



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. ? Pasien telah Menyelesaikan proses pendaftaran
2. ? Pasien telah Melakukan pembayaran retribusi sesuai Perda
3. ? Pasien Rekam Medis Pribadi
4. ? Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Pengunjung menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju
2. Pasien/pengunjung akan dilayani oleh dokter/petugas medis yang bertugas
3. Setelah selesai diperiksa pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

Biaya / Tarif

12000

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. melayani pasien anak dengan keluhan

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR
BARAT

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117714664
3. Email : pkm.kundurbarat@gmail.com
4. Kotak Saran